



ALDI SUCHYAR PUTRA, SH, M.Kn
NOTARIS
JALAN LINTAS SUNGAI TAMBANG KM 4
KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG

AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"TUNAS BAKTI"

NOMOR : 04, -

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 04 (empat) September tahun 2014 (dua ribu empat belas), pukul 14.30 (empat belas tiga nol) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Berhadapan dengan saya, ALDI SUCHYAR PUTRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Sijunjung dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini :-----

1. Tuan EMRIADI, S.Ag lahir di Sumpur Kudus, Pada tanggal 05 (lima) Juli tahun 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jorong Kamang bakti, Kelurahan Kamang, Kecamatan kamang baru, Kabupaten Sijunjung, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1303060507730001.-----

2. Nyonya TITIN AGUSYANTI lahir di Ciamis, pada tanggal 17 (tujuh belas) Agustus 1977 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh) pekerjaan Guru, bertempat tinggal di jorong Kamang Bakti, kelurahan Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1303065708770004.-----

ALDI SUCHYAR PUTRA, SH, M.Kn
NOTARIS
JALAN LINTAS SUNGAI TAMBANG KM 4
KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG

maupun kerugian akan dibagi secara tanggung renteng,
satu dan lain terhitung mulai hari ini.-----

-Dengan demikian Badan Pengurus terdiri dari:-----

a. Ketua : Tuan EMRIADI, S.Ag tersebut di
atas;-----

b. Sekretaris : Nyonya TITIN AGUSYANTI tersebut
di atas;-----

c. Bendahara : Tuan YUSRIFAL tersebut di atas;-----

-Untuk selanjutnya pengangkatan dimana telah
diketahui dan disetujui oleh masing-masing yang
berkepentingan.-----

-Dari segala sesuatu yang disebut diatas dibuatlah
akta ini.-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

-Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini
bernama " TUNAS BAKTI ", yang berkedudukan di Jorong
Kamang Bakti, Kenagarian Kamang, Kecamatan Kamang
Baru, Kabupaten Sijunjung.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

-Maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan ini yaitu
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----

-Kesemuanya dalam arti yang umum seluas-luasnya dan
dengan tidak mengurangi izin dari instansi-instansi
dan pejabat-pejabat yang berwenang bila diperlukan.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRI -----

----- Pasal 3 -----

-Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini

PELINDUNG

Pasal 6

1. Pelindung adalah organ PAUD yang bertugas melakukan melindungi lembaga dalam menjalankan kegiatan PAUD.
2. Pelindung terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih.

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ PAUD yang mempunyai kewenangan yang diserahkan kepada pengelola.
2. Pembina Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung, Camat dan Wali Nagari.

Pasal 8

1. Masa Jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila pembina tersebut:
 - a. Mengundurkan diri dengan memberitahukan secara tertulis.
 - b. Tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina, apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh Para Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi:

3. Anggota Penanggung jawab tidak boleh merangkap
sebagai Anggota Pelindung, Pembina dan Pengelola.-

PENGELOLA -----

Pasal 12 -----

1. Pengelola adalah Organ Lembaga PAUD yang
melakukan Pengelolaan Lembaga PAUD yang sekurang-
kurangnya terdiri dari:-----

a. Seorang Ketua;-----

b. Seorang Sekretaris;-----

c. Seorang Bendahara.-----

2. Dalam hal ini diangkat lebih dari 1 (satu) orang
Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat
sebagai Ketua Umum.-----

3. Dalam hal ini diangkat lebih dari 1 (satu) orang
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya
diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----

4. Dalam hal ini diangkat lebih dari 1 (satu) orang
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya
diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

Pasal 13 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Pengelola
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan
perbuatan hukum dan dinyatakan tidak bersalah
dalam melakukan Pengelolaan Lembaga PAUD yang
menyebabkan kerugian bagi Lembaga PAUD,
masyarakat atau Negara berdasarkan keputusan
Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali.-----

2. Pengelola dapat menerima gaji, upah atau
honorarium.-----

3. Pengelola wajib memberikan penjelasan tentang segala yang ditanyakan oleh Penanggung jawab dan Pelindung.

4. Setiap anggota pengelola wajib dengan ikhtihad baik dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengelola berhak mewakili Lembaga PAUD didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.

RAPAT ANGGOTA

Pasal 16

1. Rapat Pengelola dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih.

2. Panggilan Rapat Pengelola dilakukan oleh Pengelola yang berhak mewakili Pengelola.

3. Panggilan Rapat Pengelola disampaikan kepada setiap anggota Pengelola secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat Pengelola itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

5. Rapat pengelola diadakan ditempat kedudukan Lembaga Pendidikan atau ditempat Kegiatan Lembaga Pendidikan.

6. Rapat Pengelola dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 18

1. Keputusan Rapat Pengelola harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang sah.
3. Setiap rapat Pengelola dibuat berita acara rapat yang di tandatangani oleh Ketua Rapat dan 1(satu) orang anggota pengelola lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
4. Pengelola dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengelola, dengan ketentuan semua anggota pengelola telah diberi tahu secara tertulis dan semua anggota pengelola memberikan persetujuan mengenai usul yang di ajukan secara tertulis menandatangani persetujuan tersebut.

TAHUN BUKU

Pasal 19

1. Tahun buku Lembaga PAUD dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Lembaga PAUD ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Lembaga PAUD pada tanggal dari akta pendirian Lembaga PAUD dan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 20

1. Pengelola wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Sijunjung,
pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan pada
bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan AJIS PUTRA NEDI, Lahir di Solok pada
tanggal 10 (sepuluh) Juni tahun 1986 (seribu
sembilan ratus delapan puluh enam), bertempat
tinggal di Padang pada Komplek rumah Sakit Jiwa
Padang, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga
007, Kelurahan Limau manis Selatan, Kecamatan
Pauh, Pemegang Kartu Penduduk nomor :
1371081006860003-----

2. Nona GUSTINA, lahir di Sikabau, pada tanggal dua
puluh sembilan Juli tahun seribu sembilan ratus
sembilan puluh dua (29-07-1992), bertempat
tinggal di Jorong Sikabau, Kelurahan Tebing
Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten
Dharmasraya, Warga Negara Indonesia, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1310026907920002.--

-Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-
saksi.-----

-Setelah saya ,Notaris membacakan akta ini kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka segera minuta
akta ini ditandatangani oleh para penghadap,
selanjutnya oleh saksi-saksi, dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----

Notaris di Kabupaten Sijunjung



ALDI SUCHYAR PUTRA, SH, M.Kn